

# ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO

Oleh:

**Indah Putri Malinda<sup>1</sup>**  
**Chornilia Shilvi Putri Januari<sup>2</sup>**  
**Louisa Aulia Azzahra<sup>3</sup>**

Universitas Tidar Magelang

Alamat: JL. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota  
Magelang, Jawa Tengah (56116).

Korespondensi Penulis: [ndahput71@gmail.com](mailto:ndahput71@gmail.com)

***Abstract.** There are many very diverse tribes, cultures and customs in Indonesia. One of them is the Polahi tribe who live in the mountain forests of Boliyohuto, Gorontalo. The Polahi tribe is very closed, they do not accept strangers unless they are guided by someone they know. The Polahi tribe has many interesting traditions, one of which is incest or incest. This marriage is between parents, father and daughter, mother and son, or brother and sister. Marriage usually occurs between two people of different genders, two different families, and between two people who are not related by blood. Research data was analyzed using the Normative Juridical method. This research involves many different aspects and perspectives, including religious, legal, social, and cultural. The results of the research show that incest in the Polahi tribe, the existence of the Polahi tribe without knowledge or belief in any religion can cause the Polahi tribe to continue the tradition of inbreeding in the Polahi tribe. This shows that inbreeding in the Polahi tribe has no effect, however, to avoid religious and medical prohibitions, efforts still need to be made so that the Polahi tribe people understand their beliefs, so that it does not have an impact on the descendants of the Polahi tribe in future generations.*

# ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO

**Keywords:** *Blood Relationship, Incest, Culture, Polahi Tribe.*

**Abstrak.** Terdapat banyak suku, budaya dan adat istiadat yang sangat beragam di Indonesia. Termasuk Suku Polahi yang tinggal di dalam hutan Boliyohuto, Gorontalo. Suku Polahi tidak menerima orang asing karena sangat tertutup, mereka mau menerima orang asing apabila mereka dibimbing oleh orang yang mereka kenal. Banyak tradisi menarik yang dimiliki oleh Suku Polahi salah satunya yakni perkawinan sedarah atau inses. Perkawinan ini dilakukan antara orang tua, ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau saudara laki-laki dan perempuan. Pernikahan biasanya dilakukan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, dua keluarga berbeda, dan antara dua orang yang tidak memiliki hubungan darah. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian ini melibatkan banyak aspek dan perspektif berbeda, termasuk agama, hukum, sosial, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inses pada suku Polahi, adanya suku Polahi tanpa pengetahuan atau keyakinan terhadap agama apapun dapat menyebabkan suku Polahi tetap melanjutkan tradisi perkawinan sedarah pada suku Polahi. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sedarah pada suku Polahi tidak berpengaruh, namun untuk menghindari larangan agama dan medis, tetap perlu dilakukan upaya agar masyarakat suku Polahi memahami keyakinannya, agar tidak berdampak pada keturunan suku Polahi di Keturunan selanjutnya.

**Kata Kunci:** Hubungan Darah, Inses, Kebudayaan, Suku Polahi.

## LATAR BELAKANG

Manusia ialah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan hidup bersosialisasi. Manusia membentuk keluarga yang baru dengan melakukan pernikahan yang mana hal suci yang menyatukan dua orang yang berbeda. Pernikahan mempunyai arti yang cukup penting bagi kehidupan manusia baik dalam unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Contohnya yaitu memenuhi permasalahan kehidupan kekeluargaan baik menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri ataupun status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan beberapa faktor kependudukan dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan dapat diartikan dengan makna yang berbeda-beda dilihat dari aspek dan sudut pandang yang kita gunakan untuk melihat pernikahan itu sendiri. Indonesia memiliki beragam kekayaan yang terdiri atas keragaman tradisi dan adat-istiadat dan keberagaman

masyarakat. Model dari pernikahan itu sendiri yakni sebuah hal yang dalam pelaksanaannya menarik yang dilakukan oleh pria dan wanita. Dalam suku terpencil di pedalaman Gorontalo terdapat perkawinan sedarah atau incest yang dilakukan oleh Suku Polahi.

Di wilayah Gorontalo, komunitas tertentu dikenal sebagai Suku Polahi yang mengacu pada komunitas masyarakat polahi. Dalam Suku Polahi terdapat tradisi yang dapat dilakukan secara terus menerus dan turun temurun yang salah satunya yaitu perkawinan sedarah (incest). Perkawinan sedarah (incest) adalah hubungan seksual antara individu yang berdekatan satu sama lain, sehingga mempengaruhi hubungannya dan hubungannya dengan orang lain. Di Indonesia, inses dianggap sebagai masalah serius yang berdampak pada agama, hukum, dan budaya. Islam, yang menekankan pentingnya kekeluargaan dan kedekatan, dikenal menekan inses dan menciptakan rasa keterpisahan dan kesepian di antara anggotanya Perkawinan yang dilakukan oleh kakak beradik maupun saudara yang sedarah bagi masyarakat suku polahi bukanlah larangan bagi mereka meskipun dalam undang-undang telah dilarang untuk melakukan perkawinan sedarah. Cara hidup Suku Polahi masih hidup primitif, tidak mengenal teknologi, dan tertutup dengan warga desa disekitarnya.

Hukum Perkawinan bagi suku Polahi tidak membawa manfaat apapun. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat Suku Polahi tentang perkawinan hukum. Kedua, unsur penegak hukum. Pihak peradilan masih kekurangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat suku Polahi tentang peraturan perkawinan di daerah ini. Ketiga, faktor fasilitas atau fasilitas pendukung, karena Suku Polahi berada di daerah yang terpencil, penegak hukum membutuhkan fasilitas yang memadai untuk mengakses wilayah mereka. Keempat, faktor sosial, Suku Polahi masih mempertahankan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Kelima, faktor budaya, kurangnya ruang sosial dan interaksi dengan masyarakat luar, mendorong mereka untuk melakukan hubungan inbreeding sebagai cara untuk mempertahankan diri.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kebiasaan Suku Polahi tersebut secara turun-temurun, semuanya diarahkan oleh otoritas setempat dengan membujuk masyarakat Suku Polahi agar mau menempati rumah yang dibangun oleh dinas sosial Kabupaten Gorontalo di dekat rumah warga desa yang mana rumah tersebut lebih layak untuk ditempati. Namun sebagian besar masyarakat Suku Polahi pada

# **ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO**

kenyataannya tidak bersedia dipindahkan ke rumah yang dibangun oleh dinas sosial tersebut. Pada dasarnya dengan difasilitasi dan disediakannya rumah tersebut dapat memperluas ruang sosial masyarakat Suku Polahi. Sebab dengan dibangunnya rumah untuk dihuni, mereka dapat hidup bersama dan hidup bersosial antar masyarakat sehingga dapat lebih terbuka.

Selain itu, Pemda Gorontalo berupaya memfasilitasi pernikahan suku Polahi dengan masyarakat. Belakangan, Pemda Gorontalo mendatangkan Ustad untuk memberikan pendidikan dan bimbingan Islam bagi suku Polahi yang terpencil. Upaya tersebut dilakukan agar suku Polahi dapat mengerti dan paham mengenai agama dan dapat berintegrasi dengan masyarakat yang lain dan berharap masyarakat Suku Polahi dapat mengurangi adanya pernikahan sedarah. Namun sebagian anggota masyarakat Suku Polahi tidak menerima upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan masyarakat desa sekitar hutan pegunungan Boliyohuto hingga saat ini masih mengupayakan agar masyarakat Suku Polahi dapat berintegrasi dengan mereka. Dalam hal ini mereka berharap bahwa pernikahan sedarah yang dilakukan oleh masyarakat Suku Polahi dapat dihilangkan dan meningkatkan keharmonisan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kami melakukan pengumpulan data yang berasal dari beberapa sumber seperti artikel jurnal, website dan buku-buku yang bersifat deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sedarah Suku Polahi Di Gorontalo**

Suku Polahi hidup dalam pedalaman hutan Boliyohuto Provinsi Gorontalo yang mana masyarakat suku polahi merupakan masyarakat nomaden. Meskipun masyarakat Suku Polahi hidup nomaden atau berpindah-pindah mereka tetap berada dalam hutan tersebut. Masyarakat Suku Polahi menganut tradisi pernikahan sedarah (incest), apabila dalam satu keluarga memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan maka mereka akan dinikahkan, bahkan ibu dan anak laki-laki maupun ayah dan anak perempuan bisa saling

menikah atau dinikahkan. Bagi mereka perkawinan sedarah bukanlah sebuah larangan. Dalam melakukan perkawinan sedarah masyarakat Suku Polahi membawa calon istri dan calon suami ke sungai kemudian menyiram kedua calon tersebut dengan air sungai dan dibacakan mantra sehingga perkawinan menjadi sah. Masyarakat Suku Polahi tidak hanya melakukan perkawinan sedarah tetapi mereka juga melakukan poligami. Mereka melakukan perkawinan sedarah karena tinggal di daerah yang terlalu jauh dan tertutup dari warga desa sekitarnya. Selain itu masyarakat Suku Polahi masih mempercayai leluhur masyarakat gorontalo dan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, mereka belum menganut agama seperti yang ada di Indonesia. <sup>1</sup>

Dalam islam pernikahan dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT, sunnah Rasulullah yang dilaksanakan dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab, serta mengikuti segala aturan hukum yang telah ditentukan. Perkawinan sedarah sudah dilarang sejak zaman purba, bahkan dalam hukum agama dan beberapa macam kepercayaan juga melarang adanya perkawinan pria dan wanita yang sedarah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengatur bahwa perkawinan dikatakan batal jika perkawinan terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan sedarah. Islam mengharamkan pria menikahi wanita yang termasuk kerabat yang sangat dekat karena islam sangat memperhatikan pemuliaan dan penghormatan sebagai resiko dari ikatan darah. Hal itu dilakukan agar di dalam lingkungan satu keluarga tidak ada kesulitan dan berjalan dengan mudah. Allah melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki hubungan darah, mahram, baik karena nasab, susuan maupun semenda. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang <sup>2</sup>perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istri (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah

---

<sup>1</sup>Apris Ara Tilome,Ramlah Alkatiri, Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia,jurnal ideas publishing Vol 6 No 2 (2020), <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/237>

<sup>2</sup>Niken Anggraheny, "Pernikahan Sedarah Adat Suku Polahi menurut Perspektif Islam", Kumparan, 5 November2022,<https://kumparan.com/nikenanggraheny/pernikahan-sedarah-adat-suku-polahi-menurut-perspektif-islam-1z2bWv8vIW5>

# ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.An-Nisa: 23).

Dalam islam mahram berarti seseorang yang haram untuk dinikahi. Mahram dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Mahram Mu’abbab (haram permanen) merupakan wanita yang haram dinikahi apapun situasi dan keadaannya. Mahram Mu’abbab terjadi karena tiga hal yakni nasab, perkawinan, dan persusuan. Mahram karena nasab yang dimaksud :

1. Ibu, nenek, buyut, hingga terus ke atas.
2. Anak perempuan, cucu, cicit, hingga terus ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu.
4. Keponakaan
5. Bibi dari ayah, bibinya ayah, bibinya kakek, dan terus ke samping.
6. Bibi dari ibu, bibinya ibu, bibinya nenek, dan terus ke samping.

Mahram karena perkawinan yang dimaksud :

1. Ibu tiri, nenek tiri, dan terus ke atas
2. Menantu, istri dari cucu, hingga ke bawah
3. Ibu mertua, nenek istri, hingga terus ke atas meskipun baru melakukan akad nikah dengan anaknya belum termasuk suami-istri. Ibu istri yaitu mencakup ibu dalam nasab dan terus ke atas, begitu juga ibu susuan dan terus ke atas.
4. Anak tiri, cucu tiri

Mahram karena persusuan yang dimaksud terdiri atas :

1. Ibu yang menyusui kita, nenek, hingga terus keatas.
2. Saudara perempuan sepersusuan.
3. Keponakaan baik dari saudara persusuan perempuan maupun laki-laki.

4. Bibi atau perempuan yang menyusui baik bersama ibu maupun ayah.
  5. Anak perempuan yang menyusui istri.<sup>3</sup>
- b. Mahram Ghairu Mu'abbad (Mu'aqqat) merupakan wanita yang haram dinikahi karena sebab tertentu, yakni :
1. Adik/Kakak ipar.
  2. Bibinya istri.
  3. Wanita kelima. Apabila seorang laki-laki sudah menikahi empat wanita.
  4. Wanita musyrik penyembah berhala.
  5. Wanita yang sudah memiliki bersuami.
  6. Wanita yang masih menjalani masa iddah.
  7. Wanita yang telah ditalak tiga.

Secara biologis perkawinan sedarah juga dilarang karena manusia memiliki gen yang sama dalam satu keluarga, hal ini dapat berdampak sangat serius seperti munculnya penyakit. Dalam hukum syar'i perkawinan sedarah dianggap sebagai perkawinan yang sah jika perkawinan tersebut tidak diketahui statusnya bahwa perkawinan terjadi antara seseorang yang mahram. Dalam hal ini jika perkawinan sedarah dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak sengaja tetap saja akan berdosa dan salah dimata hukum.

### **Keabsahan perkawinan sedarah suku polahi di gorontalo menurut hukum adat**

<sup>4</sup>Ada berbagai macam keanekaragaman di Indonesia, misalnya ada di dalam perkawinan. Ada salah satu suku yang masyarakatnya pelarian dari zaman Belanda. Di dalam suku mereka menganut perkawinan sedarah. Dari beberapa penelitian masyarakat suku polahi tidak memiliki kepercayaan dan tidak menganut agama apapun bahkan dari salah satu anggota di suku polahi mengatakan bahwa mereka tidak mengerti agama yang mereka punya. Pengetahuan mengenai masyarakat Polahi cukup terbatas karena mereka

---

<sup>3</sup>Yasmin Saleha Iman, Sri Poedjiastoeti, "Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Sedarah sebagai Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia", Karya Ilmiah Unisba 6 No 1 (2020), <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19197>

<sup>4</sup>Anis Khafizoh, Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika, Neliti 3 No 1 (2017), <https://www.neliti.com/id/publications/301030/perkawinan-sedarah-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-genetika>

# ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO

sangat tertutup. Di suku polahi juga tidak diperbolehkan berinteraksi dengan penduduk kampung sekitar, jika salah satu dari mereka berinteraksi dengan penduduk kampung maka tidak diperbolehkan kembali ke kelompoknya atau akan dibunuh. Di dalam suku polahi terdapat kelompok kecil yaitu satu keluarga batih yang terdiri dari suami, istri, anak-anak dan biasanya ada juga cucu-cucu. Setelah menjadi dewasa biasanya keluarganya memecah karena sudah memiliki keluarga baru atau biasanya keluar dari kelompoknya. Dari suku polahi terdapat hal yang tidak lazim bagi norma-norma yang biasanya berjalan di masyarakat umum yaitu mereka menjalankan pernikahan sedarah atau biasa yang disebut pernikahan *incest*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki Pasal 8 yang melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah. Pasal 39 zkolilasi Hukum Islam juga melarang perkawinan antara pria dan wanita berdasarkan ikatan darah atau kekerabatan. Menurut Pasal UU Perkawinan, suku Polahi belum melaksanakan UU Perkawinan, khususnya Pasal 8.

Pernikahan *incest* bisa terjadi karena masyarakat disana tidak pernah bersosialisasi dengan dunia sekitar kelompok tersebut dan lebih sering berinteraksi dengan kelompoknya sendiri. Ada juga cerita dari keluarga *Ti Ilimi* bahwa suku polahi melangsungkan pernikahan sedarah karena adanya keinginan dari pihak keluarga. Anak-anak yang lahir dari pernikahan sedarah di suku polahi hidup dengan melakukan aktivitas seperti manusia normal pada umumnya. Padahal perkawinan sedarah di negara-negara yang lain banyak yang mengalami cacat fisik dan cacat mental. Bahkan di dalam islam telah dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan sedarah akan mengalami kecacatan. Pernikahan sedarah dalam islam juga sangat dilarang dan dianggap haram. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 8 yang membahas mengenai beberapa larangan perkawinan yakni seseorang dilarang menikah jika adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik lurus ke bawah maupun lurus ke atas, menyamping yakni antara saudara dengan saudara, orang tua dan saudara dari nenek. Ada beberapa teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. <sup>5</sup>Faktor hukum : Masyarakat Suku Polahi percaya bahwa Undang-Undang perkawinan tidak menguntungkan mereka. Karena Suku Polahi memiliki aturan mereka sendiri, mereka hanya akan mengikuti aturan yang berlaku dalam suku mereka.
2. Faktor penegakan hukum : Aparat hukum belum melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang aturan yang melarang perkawinan sedarah. Namun, aparat hukum sendiri telah berusaha meyakinkan dengan metode yang digunakan.
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung : Lokasi suku polahi yang jauh dan terpencil para penegak hukum memerlukan sarana yang memadai untuk bisa sampai di lokasi suku polahi yaitu di hutan Boliyohuto.
4. Faktor masyarakat : Suku Polahi hingga saat ini masih mempertahankan kebiasaannya yaitu pernikahan sedarah yang termasuk kebiasaan dari nenek moyang.
5. Faktor kebudayaan : Masyarakat suku polahi tidak pernah bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat umum dan ruang sosial yang ada sangatlah sempit sehingga suku polahi melangsungkan pernikahan sedarah. Mereka juga sangat kurang mengetahui keadaan lingkungan sekitar serta kurang mengerti akan teknologi sekarang.

Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mencegah suku polahi dalam melangsungkan pernikahan sedarah. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah :

1. Pemerintah pernah memberikan rumah-rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Sosial dan lokasinya berdekatan dengan rumah-rumah penduduk desa. Padahal dengan dibangunnya rumah-rumah tersebut dapat membuka ruang sosial bagi suku polahi dengan tujuan agar suku polahi bisa berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Tetapi sebagian besar dari suku polahi tidak bersedia untuk pindah ke rumah yang telah disediakan dari Dinas Sosial. Dengan begitu hingga saat ini suku polahi masih melangsungkan pernikahan sedarah tersebut

---

<sup>5</sup>Gabrillia M Meteng, Mien Sopotan, Ollij A. Kere, Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau dari Pasal 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, E-Journal Lex Crimen 10 No 13 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38568/35178>

# ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO

karena sudah menjadi hal turun temurun dari nenek moyang sehingga masih saja dilakukan.

2. Pemerintah Gorontalo telah mencoba untuk memfasilitasi dan menikahkan suku polahi dengan masyarakat umum secara massal.
3. Pemerintah pernah mendatangkan ustad yang akan memberikan pengarahan serta pengetahuan tentang ajaran Islam. Pemerintah berharap lebih mengetahui tentang agama khususnya agama Islam.

<sup>6</sup>Suku Polahi tentu saja memiliki aturan atau norma-norma yang berlaku dan diterapkan di kelompoknya. Mereka sangat menghormati norma-norma yang ada dan memiliki hukuman tersendiri pada saat ada salah satu dari mereka yang melanggar aturan yang telah diterapkan. Walaupun suku polahi tetap kurang akan pendidikan dan kurang mengertinya agama serta etika yang seharusnya diterapkan dengan benar. Dengan begitu, suku polahi jelas tidak mengerti kehidupan diluar kawasan dari suku polahi dan tidak mengerti tata sosial pada umumnya. Namun kini suku polahi mulai terbuka dan mulai <sup>7</sup>berinteraksi dengan desa yang ada disekitar. Mereka juga mulai menggunakan bahasa gorontalo yang bisa memudahkan untuk berkomunikasi dengan warga sekitar. Namun hingga kini suku polahi masih belum bisa menerima upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada suku polahi. Tetapi pemerintah tetap terus berupaya untuk bisa membuat masyarakat polahi untuk berbaur dengan masyarakat lain pada umumnya dan meninggalkan kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyangnya yaitu pernikahan sedarah. Perkawinan sedarah pada suku Polahi tidak boleh dilakukan karena jelas dilarang oleh ketentuan hukum yaitu Pasal 8 UU Perkawinan. Maka dari itu perkawinan sedarah yang mereka lakukan itu dianggap tidak sah. Pembatalan nikah juga dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Pada pasal

---

<sup>6</sup>Wiene Surya Putra, Selamet Syahputra, Sefira Deliana, Rasidah Yusra, Nurhayati, Perniagaan Sedarah(Incest) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional, Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis Volume1,Nomor2(2022),<https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/islamt/article/download/6114/pdf>  
<sup>7</sup>Eri Purwanto, Ari Retno Purwanti, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sedarag (Incest) dalam Perspektif Hukum Negara, (2018), <https://repository.upy.ac.id/2454/1/ARTIKEL%20SKRIPSI%20INCEST%20Ari%20%26%20Purwanto.pdf>

22 Undang-Undang Perkawinan pembatalan nikah dapat dilakukan jika syaratnya tidak terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

Bersumber pada hasil analisis serta ulasan dapat disimpulkan bahwa perkawinan sedarah (incest) yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Polahi terjadi karena hal tersebut merupakan tradisi turun temurun dan juga dikarenakan Suku Polahi hidup didalam hutan yang mana tidak ada masyarakat suku lain sehingga mereka hanya bersosialisasi dengan golongan mereka sendiri. Namun perkawinan yang mereka lakukan dilarang secara tegas dalam islam karena tidak sah menurut hukum islam yang tertuang dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki hubungan darah juga tertuang dalam Al-Qur'an Surah An- Nisa ayat 23. Perkawinan sedarah secara biologis juga dilarang karena dapat menimbulkan penyakit yang serius.

Selain itu Hukum di Indonesia juga melarang adanya Perkawinan sedarah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mencegah berlangsungnya perkawinan sedarah di Indonesia seperti memberikan rumah layak huni yang dibangun secara berdekatan dengan penduduk sehingga dapat memberikan ruang sosial, pemerintah gorontalo mencoba memfasilitasi dan menikahkan suku polahi dengan masyarakat umum secara massal dan pemerintah mendatangkan ustad untuk memberikan pengarahan tentang ajaran islam.

## **DAFTAR REFERENSI**

Apris Ara Tilome, Ramlah Alkatiri. Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Volume 6, Nomor 2, Mei 2020, 123-131

Gabrillia M Meteng, Mien Soputan, Ollij A. Kereh. Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Crimen Vol. X/No. 13/Des/2021

Utami, Tika Vidya. *Kisah Tradisi Suku Polahi, Perkawinan Sedarah Hal Biasa*, inews.id, Senin, 20 Mei 2024 - 21:30:00 WIB

# **ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO**

Wiene Surya Putri , Selamat Syahputra, Sefira Deliana, Rasidah Yusra, Nurhayati.  
Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional.  
Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis Volume 1, Nomor 2, Desember 2022,  
165 - 176

Yasmin Saleha Iman, Sri Poedjiastoeti. Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2019 Tentang Perkawinan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Sedarah sebagai  
Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo  
Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesi. Volume 6, No. 1, Tahun 2020